****

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**MANUAL**

**SOSIALISASI STANDAR**

**ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KEPENDIDIKAN**

**PUSAT PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**2018**

**MANUAL**

**SOSIALISASI STANDAR ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM**

**PROGRAM MAGISTER KEPENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROSES** | **PENANGGUNG JAWAB** | **TANGGAL** |
| **NAMA** | **JABATAN** | **TANDA TANGAN** |
| **1.** | **Perumusan** | Herman, S.Pd., M.Pd. | Koord. Tim SPMI |  |  |
| **2.** | **Pemeriksaan** | Prof. Dr.rer.nat. Muharram, M.Si. | Wakil Rektor I |  |  |
| **3.** | **Persetujuan** | Prof. Dr. Jasruddin, M.Si. | Sekretaris Senat |  |  |
| **4.** | **Pengesahan** | Prof. Dr. Husain Syam, M.TP. | Rektor |  |  |
| **5.** | **Pengendalian** | Prof. Dr. Sapto Haryoko, M.Pd. | Ketua PPM UNM |  |  |

**A. TUJUAN MANUAL SOSIALISASI STANDAR ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KEPENDIDIKAN**

Agar terlaksana standar isi pembelajaran UNM maka harus disosialisasikan kepada *stakeholder* baik internal maupun eksternal.

**B. LUAS LINGKUP MANUAL SOSIALISASI STANDAR ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KEPENDIDIKAN**

Luas lingkup manual sosialisasi standar isi dan struktur kurikulum program **magister kependidikan** UNM meliputi:

1. Kampus pusat UNM.
2. Unit penyelenggara program pascasarjana di lingkup UNM, mencakup dosen dan tenaga kependidikan yang terkait dengan standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan.
3. Profil lulusan program studi dan struktur kurikulum masing-masing program studi program magister kependidikan di lingkup PPs UNM.

**C. DEFINISI ISTILAH**

1. **Sosialisasi standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan** adalah suatu proses belajar yang dilakukan oleh suatu tim berdasarkan batasan-batasan dan ruang lingkup standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan. melalui diskusi *stakeholder* internal dan eksternal.
2. **Tujuan sosialisa sistandar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan** adalah memberikan pamahaman sekaligus mendorong dan melakukan menguatan implementasi standar isi dan kurikulum program magister kependidikan bagi semua *stakeholders*.
3. **Fungsi sosialisasi standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan** untuk menyamakan persepsi dan memastikan semua *stakeholders* memiliki kesiapan untuk melaksanakan penetapan standar isi dan kurikulum program magister kependidikan.
4. **Sasaran sosialisasi standar isi pembelajaran** adalah unsur pimpinan universitas, PPs, program studi program magister kependidikan, dosen, dan mahasiswa.
5. **Pendekatan sosialisasi standar isi** dan struktur kurikulum program magister kependidikan adalah strategi atau cara yang dilakukan untuk menyampaikan pesan tentang esensi standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan melalui kegiatan (*event*) sosialisasi yang sengaja dirancang, atau dilakukan secara terintegrasi pada kegiatan-kegiatan tertentu di dalam atau di luar kampus.
6. **Mekanisme sosialisasi standar isi** dan struktur kurikulum program magister kependidikan adalah tahapan/prosedur yang dijalankan dalam pelaksanaan sosialisasi standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan.
7. **Media sosialisasi standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan** adalah instrumen atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi tentang standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan secara verbal dialogis, dan media cetak serta *online*.
8. **Waktu sosialisasi standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan** adalah frekuensi kegiatan sosialisasi yang dilakukan:
	1. Secara berkala setiap awal semester untuk pemberian penyegaran sekaligus merefleksi masukan kepada Pimpinan UNM.
	2. Secara insidental yang terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan akademik sejenis.
9. **Pengendalian tingkat pemahaman standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan** adalah suatu proses yang memastikan bahwa semua sasaran sosialisasi memiliki pemahaman, kesamaan persepsi dan kesiapan untuk menjalankan standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan.

**D. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL SOSIALISASI STANDAR ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KEPENDIDIKAN**

Langkah-langkah yang ditempuh:

1. Lakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait tentang dukungan pelaksanaan sosialisasi, meliputi dukungan dana, fasilitas dan sumber daya manusia.
2. Cetak dan gandakan bahan standar isi pembelajaran dan seluruh perangkat pendukungnya.
3. Identifikasi karakteristik sasaran sosialisasi dan tingkat pemahamannya sebagai *baseline*.
4. Tetapkan strategi, durasi, dan media yang akan digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi.
5. Lakukan kegiatan khusus kegiatan/*event* sosialisasi.
6. Sebarkan instrumen pretes.
7. Sebarkan informasi secara interaktif dialogis agar informasi dapat diserap dengan jelas dan mudah.
8. Catat atau rekam semua respon dan gagasan korektif yang relevan dalam kaitannya dengan kemudahan implementasi standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan.
9. Lakukan pendampingan yang mengalami kesulitan.
10. Sebarkan instrumen postest.
11. Lakukan identifikasi saluran/media, durasi dan sasaran sosialiasi untuk kegiatan sosialisasi yang bersifat terintegrasi, insidental, dan *online*.
12. Buatkan laporan tertulis tentang tingkat pemahaman sasaran sosialisasi berdasarkan hasil pretes dan postes.

Secara garis besar tahapan sosialisasi standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut:

**Alternatif I**

**Alternatif II**

**LAPORAN TERTULIS**

**Dukungan Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Bahan Sosialisasi**

**Identifikasi Sasaran, Tingkat Pemahaman, dan Strategi serta Media Sosialisasi**

**EVENT SOSIALISASI**

**SOSIALISASI**

**TERINTEGRASI,**

**INSIDENTAL, *ONLINE***

**Kegiatan Terjadwal**

**Rekam**

**Respon dan Gagasan**

**Korektif**

**Rekam**

**Respon dan Gagasan**

**Korektif**

**E. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL SOSIALISASI STANDAR ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KEPENDIDIKAN**

Para pihak yang harus melakukan sosialisasi standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan antara lain adalah:

1. Pejabat pimpinan UNM yang terdiri atas: Rektor dan Wakil Rektor, Pusat Penjaminan Mutu UNM, dan staf kependidikan di lingkup pimpinan UNM.
2. Pejabat struktural di tingkat PPs dan Unit Penjaminan Mutu PPs serta staf kependidikan di lingkup PPs.
3. Pejabat di lingkungan program studi dan Gugus Penjaminan Mutu program studi.

**F. CATATAN**

1. Rincian formulir/dokumen/arsip yang harus dibuat dan digunakan:
2. Undangan sosialisasi.
3. Daftar hadir sosialisasi.
4. Notulen sosialisasi.
5. Dokumen Kebijakan SPMI.
6. Dokumen Manual Standar Isi dan struktur kurikulum.
7. Dokumen Standar Isi dan struktur kurikulum.
8. Form. atau dokumen penyerta.
9. Instrumen pretes dan postes.
10. Form. rekaman respon dan gagasan korektif.
11. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual:
12. Ruang pertemuan/sosialisasi.
13. Laptop.
14. *Printer*.
15. *Digital light processing*.
16. *Website.*
17. *Flashdisck.*
18. Kertas HVS.
19. Kit peserta sosialisasi.

**G. REFERENSI**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831).
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774).
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462).
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124).
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146).
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang Diangkat Sampai dengan Akhir Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1739).
12. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
13. Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 2363/UN36/HK/2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Makassar.